

Perpustakaan
2019

PERDA KOTA SERANG NO. 9, LD 2019/NO. 9 TLD NO. 100, 43 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan menumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian masyarakat melalui layanan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Maka untuk menyelenggarakan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di wilayah Kota Serang diperlukan sebuah peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 tahun 1945; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 43 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 70 tahun 1991; PP No. 24 tahun 2014.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan menetapkan batas istilah dalam pengaturan gramatikalnya. Penyelenggaraan perpustakaan di daerah mengacu pada sistem nasional perpustakaan yang struktur organisasinya mengacu pada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah. Dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah, masyarakat berhak untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan serta berperan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Agustus 2019
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 10 HLM